



## **PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**Poetri Andera, Binti Azizatun Nafi'ah**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

### **Abstrak**

Dalam hubungan industrial, pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah saling melengkapi guna tercapainya tujuan bersama. Namun, di Indonesia masih seringkali ditemukan perselisihan hubungan industrial, contohnya seperti perselisihan pemutus hubungan kerja (PHK), perselisihan upah lembur, juga hak-hak pekerja yang tidak diberikan. Dalam penulisan ini, penulis membahas peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Salah satu kasus yang sudah diselesaikan oleh Dinas ini adalah kasus perselisihan hak yang dialami oleh pekerja bernama Wimpi Wahyu Akbar pada PT. Usahatama Sentosa Mas. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menjalankan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penelitian utama, khususnya pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Seksi Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sudah berhasil menjalankan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Sdr. Wimpi Wahyu Akbar dengan PT. Usahatama Sentosa Mas.

**Kata Kunci:** Mediator, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peran Dinas.

**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 16, hubungan industrial diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan industrial, pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah saling melengkapi guna tercapainya tujuan bersama (Haryani et al., 2023). Hubungan industrial mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu syarat-syarat kerja, jam kerja, pengupahan, jaminan sosial, lembur, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, juga hal lain seperti penyelesaian perselisihan, peraturan perundang yang mengaturnya, persatuan perusahaan, perjanjian kerja bersama serta lainnya yang berhubungan dengan syarat-syarat kerja juga norma kerja (Marbun, 2020). Sebuah perusahaan perlu membangun keharmonisan dalam hubungan industrialnya untuk menghindari adanya perselisihan dengan para pekerjanya. Namun, di Indonesia masih seringkali ditemukan perselisihan hubungan industrial, contohnya seperti perselisihan pemutus hubungan kerja (PHK), perselisihan upah lembur, juga hak-hak pekerja yang tidak diberikan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercatat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan dua cara yaitu penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit yaitu perundingan yang hanya melibatkan pengusaha dan pekerjanya, penyelesaian melalui mediasi yaitu dengan melibatkan mediator dalam penyelesaiannya yang

biasanya dilakukan oleh kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota, penyelesaian melalui konsiliasi yang lebih terlibat dalam penyelesaian, dan juga penyelesaian melalui arbitrase yaitu pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak yang berselisih (Latifah, 2019).

Sesuai dengan data yang ada pada Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu Satudata Kemnaker, jumlah kasus perselisihan hubungan industrial periode Januari-April 2024 yaitu sebanyak 1.434 kasus dengan perselisihan PHK dengan jumlah kasus terbanyak.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia Periode Januari s.d. April Tahun 2024**

JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
Perselisihan Kasus	408
Perselisihan Kepentingan	46
Perselisihan PHK	964
Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh	16
<b>TOTAL</b>	<b>1.434</b>

Sumber : Portal Data Ketenagakerjaan RI - Satudata Kemnaker

Di Indonesia khususnya Jawa Timur, kasus perselisihan hubungan industrial juga masih seringkali ditemukan. Sesuai data yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, kasus perselisihan hubungan industrial periode Januari-Desember 2024 yaitu sebanyak 103 kasus.

**Tabel 2. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Jawa Timur Periode Januari s.d. Desember Tahun 2024**

JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
Perselisihan PHK	82
Perselisihan Kepentingan	1
Perselisihan Hak	20
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>

Sumber : Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur*

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan, juga mempunyai visi yaitu mendukung kepala daerah dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintah yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, juga misi yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur juga memiliki fungsi diantaranya yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya (DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Timur, 2024). Salah satu bidang yang terdapat dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Bidang ini bertugas sebagai penyusun dan pelaksana program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan

menyediakan beberapa layanan diantaranya konsultasi hubungan industrial, pemasyarakatan hubungan industrial, pendaftaran Perjanjian Kerja Sama (PKB), pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas Kabupaten/Kota, dan posko Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.

Dalam penulisan ini, penulis membahas peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Salah satu kasus yang sudah diselesaikan oleh Dinas ini adalah kasus perselisihan hak yang dialami oleh pekerja bernama Wimpi Wahyu Akbar pada PT. Usahatama Sentosa Mas. Sdr. Wimpi membuat surat pengaduan pada tanggal 24 Mei 2024 yang kemudian dikirim ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan diterima pada tanggal 28 Mei 2024 dengan perihal pengaduan perselisihan hak pembayaran THR dan keterlambatan pembayaran upah. Sdr. Wimpi seorang karyawan dengan jabatan akhir sebagai MSR atau *Medical Sales Representative* yang sudah bekerja selama 10 tahun di PT. Usahatama Sentosa Mas merasakan kerugian baik materiil ataupun immaterial dengan tidak dibayarkannya THR dan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan PT. Usahatama Sentosa Mas tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tersebut. Sdr. Wimpi sudah berusaha melakukan pembicaraan dan perundingan bipartit dengan manajemen perusahaan, tetapi tidak ada jawaban dan kepastian terkait haknya. PT. Usahatama Sentosa Mas juga menahan dokumen-dokumen pribadi Sdr. Wimpi yang berupa Akta Kelahiran, BPKB, dan Ijazah.

Dengan fakta dan dasar hukum yang sudah Sdr. Wimpi uraikan melalui surat pengaduan yang dikirim ke

Disnakertrans Jatim, Sdr. Wimpi meminta kepada petugas Disnakertrans Jatim untuk memanggil dan memeriksa Direktur PT. Usahatama Sentosa Mas terkait adanya pelanggaran ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan, mengeluarkan nota-nota penetapan terkait dengan pelanggaran yang ada, melakukan tindakan Pro Justitia bilamana pihak PT. Usahatama Sentosa Mas tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan melakukan segala langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam hal penyelesaian hak normatif pekerja yaitu pembayaran THR, pembayaran upah dan pengembalian dokumen-dokumen pribadi yang masih ditahan oleh pihak perusahaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penelitian utama, khususnya pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Seksi Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam penulisan ini, digunakan data primer yaitu informan yang terdiri dari beberapa pekerja yang ada di Disnakertrans Jatim Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, juga data sekunder yang berupa dokumen-dokumen mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Sdr. Wimpi Wahyu Akbar dengan PT. Usahatama Sentosa Mas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Dalam penulisan ini, menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang bertugas sebagai penyelesai perselisihan hubungan industrial, membantu Sdr. Wimpi dalam menyelesaikan permasalahannya dengan PT. Usahatama Sentosa Mas dengan memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peran Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai mediator antara Sdr. Wimpi dan PT. Usahatama Sentosa Mas.

Sdr. Wimpi membuat surat pengaduan pada tanggal 24 Mei 2024 yang kemudian dikirim ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan diterima pada tanggal 28 Mei 2024 dengan perihal pengaduan perselisihan hak pembayaran THR dan keterlambatan pembayaran upah. Sdr. Wimpi seorang karyawan dengan jabatan akhir sebagai MSR atau *Medical Sales Representative* yang sudah bekerja selama 10 tahun di PT. Usahatama Sentosa Mas merasakan kerugian baik materiil ataupun immaterial dengan tidak dibayarkannya THR dan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan PT. Usahatama Sentosa Mas tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tersebut. Sdr. Wimpi sudah berusaha melakukan pembicaraan dan perundingan bipartit dengan manajemen perusahaan, tetapi tidak ada jawaban dan kepastian terkait haknya. PT. Usahatama Sentosa Mas juga menahan dokumen-dokumen pribadi Sdr. Wimpi yang berupa Akta Kelahiran, BPKB, dan Ijazah. Sdr. Wimpi menunjukkan surat

tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang kemudian diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan diproses. Tahap pertama, surat tersebut diterima oleh Sekretariat Disnakertrans Jatim sub bagian Tata Usaha, surat dinaikkan kepada Sekretaris Dinas lalu surat yang sudah diproses oleh Sekretaris turun kembali ke sub bagian Tata Usaha dengan keterangan untuk ditindaklanjuti ke Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial juga Bidang Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada tanggal 30 Mei 2024, Bidang HI dan Jamsos Disnakertrans Jatim Seksi Perselisihan Hubungan Industrial membuat surat panggilan klarifikasi I yang ditunjukkan kepada pimpinan PT. Usahatama Sentosa Mas, Sdr. Wimpi Wahyu Akbar, juga Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 untuk menghadiri sidang pertama pada tanggal 6 Juni 2024. Sidang pertama tersebut dihadiri oleh Sdr. Wimpi Wahyu Akbar selaku pekerja, Bapak Soeharto Boedhi selaku perwakilan PT. Usahatama Sentosa Mas, Bapak Mahaendra selaku petugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Bapak Andi Yusuf, Ibu Siti Hazar, dan Ibu Maura Ovi selaku mediator Bidang Hubungan Industrial. Pada sidang pertama ini, terdapat pembahasan pokok masalah dari keterangan pekerja yaitu Sdr. Wimpi, diantaranya pembayaran THR, pembayaran gaji bulan Maret-Mei 2024, dan pengembalian dokumen pribadi. Keterangan yang diberikan oleh perusahaan yaitu PT. Usahatama Sentosa Mas adalah mencoba untuk meminta waktu sampai akhir bulan Juli 2024 untuk mencicil apa yang menjadi hak karyawan. Namun dalam mediasi ini, pekerja meminta untuk bisa segera diberikan secara bertahap di bulan Juni

atau awal Juli 2024. Sidang pertama selesai dengan kesimpulan akan diadakan sidang selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024.

Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024, Bidang HI dan Jamsos Disnakertrans Jatim Seksi Perselisihan Hubungan Industrial kembali membuat surat panggilan klarifikasi II yang kembali ditunjukkan kepada pimpinan PT. Usahatama Sentosa Mas, Sdr. Wimpi Wahyu Akbar, juga Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 untuk menghadiri sidang kedua pada tanggal 25 Juni 2024. Sidang kedua dihadiri oleh Sdr. Wimpi Wahyu Akbar selaku pekerja, Bapak Soeharto Boedhi selaku perwakilan PT. Usahatama Sentosa Mas, Bapak Mahaendra selaku petugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Bapak Andi Yusuf dan Ibu Maura Ovi selaku mediator Bidang Hubungan Industrial. Pada sidang kedua, pekerja memberikan keterangan untuk meminta pemenuhan hak gaji diberikan sesuai tanggal yang disepakati dan pengeluaran data diri pribadi, sedangkan perusahaan memberikan keterangan untuk meminta waktu sampai akhir Juli 2024. Para mediator hubungan industrial memberikan arahan untuk menunggu komitmen tertulis dari pihak perusahaan mengenai komitmen/kepastian tanggal pemenuhan hak pekerja yaitu bulan Juli, dan pengembalian dokumen pribadi pada tanggal 27 Juni. Mediator juga memberikan arahan untuk mengundang kembali yang bersangkutan pada awal Agustus apabila kepastian tersebut tidak dipenuhi.

Sesuai dengan arahan sidang sebelumnya, pada awal Agustus tepatnya tanggal 13 Agustus 2024, Bidang HI dan Jamsos Disnakertrans Jatim Seksi Perselisihan Hubungan Industrial membuat surat panggilan klarifikasi III yang ditunjukkan kepada pimpinan PT. Usahatama Sentosa Mas dan Sdr. Wimpi

Wahyu Akbar untuk menghadiri sidang ketiga pada tanggal 19 Agustus 2024. Sidang ketiga dihadiri oleh Sdr. Wimpi Wahyu Akbar selaku pekerja, Bapak Soeharto Boedhi selaku perwakilan PT. Usahatama Sentosa Mas, Bapak Andi Yusuf dan Ibu Siti Hazar selaku mediator Bidang Hubungan Industrial. Pada sidang ketiga, pekerja memberikan keterangan bahwa tidak mau dibayarkan gaji dengan cara dicicil, dan meminta anjuran lanjutannya sebagai penyelesaian kasus ini. Pekerja yaitu Sdr. Wimpi juga memberikan keterangan bahwa ijazah asli atau dokumen pribadi sudah dikembalikan dari pihak kantor/perusahaan. Pihak perusahaan memberikan keterangan bahwa sudah mencoba untuk mencari jalan keluar agar ada pembayaran gaji dari bulan April dan THR dengan termin sesuai pernyataan yang sudah diserahkan kepada pihak yang ada. Sidang ketiga selesai dengan kesimpulan penyelesaian kasus akan diselesaikan oleh Bidang HI dan Jamsos Disnakertrans Jatim Seksi Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Bidang HI dan Jamsos Disnakertrans Jatim Seksi Perselisihan Hubungan Industrial membuat surat panggilan klarifikasi IV yang kembali ditunjukkan kepada pimpinan PT. Usahatama Sentosa Mas dan Sdr. Wimpi Wahyu Akbar untuk menghadiri sidang keempat pada tanggal 17 Oktober 2024. Sidang keempat dihadiri oleh Sdr. Wimpi Wahyu Akbar selaku pekerja, Bapak Soeharto Boedhi selaku perwakilan PT. Usahatama Sentosa Mas, Bapak Andi Yusuf, Bapak Ruly Budi, dan Ibu Siti Hazar selaku mediator Bidang Hubungan Industrial. Pada sidang keempat, Sdr. Wimpi memberikan keterangan bahwa sudah mengundurkan diri pada 30 Oktober 2024, BPJS juga sudah dinonaktifkan di iuran bulan akhir pekerja. Sdr. Wimpi juga memberikan keterangan bahwa

tanggal pemberian gaji harus diperjelas tiap bulannya, dan meminta untuk dicicil tidak sampai 6 bulan. Perusahaan memberikan keterangan bahwa perusahaan mengkonfirmasi pengunduran diri Sdr. Wimpi dan gaji akan dibayarkan selama 6 bulan. Sidang keempat selesai dan para pihak yang bersangkutan akan mengundang kembali dengan waktu yang ditentukan.

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2024, Bidang HI dan Jamsos Disnakertrans Jatim Seksi Perselisihan Hubungan Industrial membuat kembali surat panggilan klarifikasi V yang ditunjukkan kepada pimpinan PT. Usahatama Sentosa Mas dan Sdr. Wimpi Wahyu Akbar untuk menghadiri sidang keempat pada tanggal 4 November 2024. Sidang kelima dihadiri oleh Sdr. Wimpi Wahyu Akbar selaku pekerja, Bapak Soeharto Boedhi selaku perwakilan PT. Usahatama Sentosa Mas, Bapak Ruly Budi, dan Ibu Siti Hazar selaku mediator Bidang Hubungan Industrial. Sidang kelima ini dikatakan sebagai sidang terakhir permasalahan perselisihan hubungan industrial antara Sdr. Wimpi Wahyu Akbar dengan PT. Usahatama Sentosa Mas karena di sidang inilah terbit surat perjanjian perdamaian antara kedua pihak tersebut. Surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh bapak Soeharto Boedhi sebagai Region Manager Timur PT. Usahatama Sentosa Mas selaku Pihak Pertama dan Wimpi Wahyu Akbar sebagai pekerja selaku Pihak Kedua yang melaporkan berisi beberapa pernyataan perjanjian, diantaranya :

- Pihak Pertama dengan sah dan benar mempunyai hutang gaji kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua sudah menyetujui hutang tersebut sebesar Rp. 32.559.980,- dengan rincian gaji bulan April 2024 – Oktober 2024 sebesar Rp. 4.063.100,- setiap bulannya, dan THR 2024 sebesar Rp. 4.118.280,-

- Pihak Pertama berjanji akan membayar hutang tersebut secara

dicicil dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak bulan 1 November 2024 sampai dengan 30 April 2025, besaran cicilan tidak disesuaikan berdasarkan keadaan keuangan perusahaan dan harus lunas dalam jangka waktu 6 bulan tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyetujui dan menerima syarat pembayaran ini.

- Pihak Kedua berhak menagih kembali seluruh uang hutang Pihak Pertama secara sekaligus, apabila Pihak Pertama dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini dicapai.

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.

- Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh Upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan segala akibatnya.

- Pihak Kedua akan secara tertulis mengundurkan diri dan tidak akan menuntut apapun lagi kemudian hari dari PT. Usahatama Sentosa Mas sejak tanggal 1 November 2024, hal ini dikarenakan agar tidak adanya timbul hutang gaji kepada Pihak Kedua dikemudian hari yang mengakibatkan tidak terselesaikan permasalahan hutang gaji dan mengingat keadaan perusahaan yang kurang baik.

Surat perjanjian dibuat diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## **SIMPULAN**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sudah berhasil menjalankan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Sdr. Wimpi Wahyu Akbar dengan PT. Usahatama Sentosa Mas. Pada awal kasus, Sdr. Wimpi sudah berusaha melakukan pembicaraan dan perundingan bipartit dengan manajemen perusahaan, tetapi tidak ada jawaban dan kepastian terkait haknya, pada akhirnya Sdr. Wimpi membuat surat pengaduan kepada Disnakertrans Jatim dan pihak Dinas membantu pihak terkait hingga masalah selesai dengan hasil akhir adanya surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh bapak Soeharto Boedhi sebagai Region Manager Timur PT. Usahatama Sentosa Mas selaku Pihak Pertama dan Wimpi Wahyu Akbar sebagai pekerja selaku Pihak Kedua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Haryani, Tini, Muhammad Ikhsan Syafiq, Christina Oktavia, and Mellyana Candra. 2023. "Kolaborasi Antara Pemerintah, Pengusaha, Dan Serikat Pekerja Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 01(02): 223-31.

Latifah, Laelatul. 2019. "PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI(Studi Kasus Penyelesaian PHK Oleh PT. Usmantex)."

Marbun, Jaminuddin. 2020. "Peranan Hubungan Industrial." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 12(1): 254. doi:10.24114/jupiis.v12i1.17582.

"Visi & Misi DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Timur." 2024. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/visi-misi>.